



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KPU KABUPATEN BINTAN

Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km.20
Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya,
Kabupaten Bintan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1	2	3	4
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancarann Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	80
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pematakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen	Rp 2.220.747.000.-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 13.906.540.000.-

Bintan, 02 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



Suciati



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIUS HARIYO SETIYO PAMBUDI

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIATI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bintan, 9 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

SUCIATI

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Perencanaan, Data
dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

YULIUS HARIYO SETIYO PAMBUDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya naskah dinas terkait fasilitas kerjasama dengan lembaga lain	Persentase naskah dinas terkait fasilitasi kerjasama dengan lembaga lain yang sesuai ketentuan	100%
2	Tersusunnya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang sesuai ketentuan	Jumlah revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang tersusun	12 Dokumen
3	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten Tahun 2023 yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) yang tersusun	2 Laporan
4	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten Tahun 2024 yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang tersusun	11 Dokumen
5	Tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KPU Kabupaten Tahun 2024 yang sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang tersusun	1 Dokumen
6	Tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten yang sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang tersusun	1 Dokumen
7	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai jadwal	100%
8	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi di KPU Kabupaten Bintan yang aman, handal dan lancar	100 %
9	Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dilaksanakan tepat waktu	Laporan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kabupaten Bintan yang tersusun	12 Laporan
10	Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dilaksanakan tepat waktu	Laporan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada Tahun 2024 yang tersusun	1 Laporan
11	Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dilaksanakan tepat waktu	Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam	2 Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
		penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pilkada Tahun 2024	

Bintan, 9 Januari 2024

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Perencanaan, Data
dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



YULIUS HARIYO SETIYO PAMBUDI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMADYASID MS, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIATI, S.IP

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bintan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

SUCIATI, S.IP

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Logistik KPU Kabupaten Bintan,

MOCHAMMADYASID MS, S.Kom

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Bintan yang melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu sesuai jadwal	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %
3	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporang Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Bintan	100 %

Bintan, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Logistik KPU Kabupaten Bintan,



MOCHAMMADYASID MS, S.Kom



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KAMARUL ZAMAL

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIATI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bintan, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

SUCIATI

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bintan


KAMARUL ZAMAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase tersusunnya produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
2.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	100 %
3.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100 %
2	Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024	Jumlah Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian	100 %
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %

Bintan, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bintan


KAMARUL ZAMAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DONI ROMAITO BATUBARA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIATI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bintan, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

SUCIATI

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,

DONI ROMAITO BATUBARA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI,
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bintan yang melaksanakan tahapan penyusunan daerah pemilihan sesuai jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bintan yang melaksanakan tahapan pencalonan sesuai jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bintan yang melaksanakan tahapan kampanye sesuai jadwal	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100 %

Bintan, 3 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan,



DONI ROMAITO BATUBARA